

BAB II

FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

1. Fakta Hukum

Segala informasi yang mempunyai pengaruh terhadap hukum dianggap sebagai fakta hukum. Berikut rincian hukum yang relevan:

- 1) Bahwa Rusmana pada tanggal 14 November 2020 telah melaporkan perkara tindak pidana pemalsuan dokumen ke Polrestabes Bandung.
- 2) Bahwa kejadian tersebut berawal dari Rusmana telah mempercayakan pengurusan perubahan sertifikat tanahnya kepada Husni Thamrin sebagai kaka ipar dari Rusmana, namun Husni Thamrin tidak kunjung menyelesaikan perubahan sertifikat tanah tersebut.
- 3) Rusmana merupakan menantu dari Azhari Rahmat yang mana dalam hal tersebut Rusmana mendapatkan informasi dari Sdri Roslina sebagai Kuasa Hukum dari Rusmana bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 423/Desa Cisaranten Kulon an Drs. Azhari Rahmat Persil 89 S IV Kohir No 2016 seb Luas 600 M² akan dibaliknamakan kepada orang lain namun pihak Ahli waris Azhari Rahmat tidak pernah mengajukan baliknama ke Kantor Pertanahan Kota Bandung.
- 4) Sdri Roslina mendapatkan informasi bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 423/Desa Cisaranten Kulon an Azhari Rahmat Persil 89 S IV Kohir No 2016 seb Luas 600 M² akan dibaliknamakan kepada orang lain.

- berdasarkan keterangan dari Sdr Tatang Hermana selaku pegawai Kantor Pertanahan Kota Bandung (Juru ukur wilayah Cisaranten Kulon Arcamanik).
- 5) Setelah mendapatkan informasi tersebut Sdri Roslina sebagai Kuasa Hukum Rusmana langsung mendatangi Kantor Pertanahan Kota Bandung dan meminta dokumen warkah permohonan baliknama SHM tersebut diantaranya terdapat :
 - a. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Kematian No. 27/KM/V/2007 tanggal 04 Mei 2007
 - b. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Kematian No. 15/KM/VII/2008 tanggal 16 Desember 2008
 - c. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 474.3/082-BN/VIII/2016 tanggal 19 Januari 2013
 - d. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2013
 - 6) Berdasarkan dokumen – dokumen tersebut dan setelah dipelajari bahwa dokumen tersebut tidak benar karena hal itu Rusmana dan Sdri Roslina selaku Kuasa Hukum melakukan pengecekan ke Kantor Kelurahan Cijagra dan Kantor Kelurahan Lengkong.
 - 7) September 2020 Rusmana dan Sdri Roslina selaku Kuasa Hukum melakukan pengecekan ke Kantor Kelurahan Cijagra dan Kelurahan Lengkong untuk memastikan keabsahan dari dokumen – dokumen tersebut.
 - 8) Kantor Kelurahan Cijagra dan Kelurahan Lengkong memberikan keterangan

bahwa pihak kelurahan tidak pernah mengeluarkan 1 (satu) lembar Surat Kematian No. 27/KM/V/2007 tanggal 04 Mei 2007, 1 (satu) lembar Surat Kematian No. 15/KM/VII/2008 tanggal 16 Desember 2008 dan surat tersebut tidak ter - register di buku arsip Kelurahan Cijagra dan Kelurahan Lengkong.

- 9) Setelah mengetahui keabsahan dari 1 (satu) lembar Surat Kematian No 27/KM/V/2007 tanggal 04 Mei 2007, 1 (satu) lembar Surat Kematian No 15/KM/VII/2008 tanggal 16 Desember 2008, Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 474.3/082-BN/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016, 1 (satu) lembar Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2013. Bahwa dokumen tersebut palsu dan dipergunakan oleh pihak lain untuk mengajukan baliknama SHM di Kantor Pertanahan Kota Bandung.
- 10) Namun Rusmana tidak mengetahui siapa yang melakukan permohonan baliknama atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 423/Desa Cisarantem Kulon a.n Azhari Rhmat . Persil 89 S VI Kohir No 2016 seb, Luas 600 m² ke Kantor Pertanahan Kota Bandung.
- 11) Bahwa Rusmana mendapatkan informasi dari Sdri. Roslina selaku Kuasa Hukumnya yang diberitahu oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung bahwa ada Surat Kuasa untuk melakukan proses penawaran pengurusan surat sebidang tanah dari Sdri Erika Yusmal selaku pemberi kuasa ke Sdr Iwan Setiawan selaku penerima kuasa.
- 12) Namun Azhari Rahmat selaku Ahli Waris tidak pernah mengajukan

baliknama ke Kantor Pertanahan Kota Bandung atas nama Serifikat Hak Milik (SHM) No. 423/Desa Cisaranten Kulon a.n Azhari Rahmat . Persil 89 S VI Kohir No 2016 seb, Luas 600 m² dan Sdr Azhari Rahmat sudah meninggal dunia pada 07 Oktober 2014 di Bandung dan istrinya bernama Sdri Siti Fatimah sudah meninggal dunia pada 10 Maret 1997.

2. Identifikasi Fakta Hukum

Fakta hukum yang dapat di identifikasikan dalam Memorandum Hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah perbuatan yang dilakukan oleh Husni Thamrin terhadap Rusmana dapat dikualifikasikan sebagai Sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP)?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Rusmana selaku korban pemalsuan dokumen terhadap Husni Thamrin?
3. Bagaimana tata cara proses pelaporan ke Kepolisian yang dilakukan oleh Rusmana selaku korban tindak pidana pemalsuan dokumen ?